

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH, TBK
MEDAN, 19 AGUSTUS 2015

I. Pendoman Umum :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin RUPSLB dan bertindak selaku Ketua RUPSLB.
3. Pada saat pembukaan RUPSLB, Ketua RUPSLB akan memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara atau agenda RUPSLB, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **27 Juli 2015**. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB.
5. Hak –hak para Pemegang Saham Perseroan sehubungan RUPSLB adalah sebagai berikut:
 - a. 1 orang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan acara RUPSLB yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui surat tercatat paling lambat 7 hari sebelum tanggal Panggilan RUPSLB (Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan).
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan atau komentar terhadap setiap agenda RUPSLB dengan tata cara yang diatur lebih lanjut pada bagian III Tata Tertib ini.
 - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap agenda RUPSLB. Tata cara pemungutan suara diatur lebih lanjut pada bagian IV Tata Tertib RUPSLB ini.

II. Kuorum RUPSLB:

Seuai Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (**“Undang – Undang Perseroan Terbatas”**)

“RUPSLB adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

III. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan acara RUPSLB :

1. Pada waktu membicarakan setiap agenda RUPSLB, Ketua akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
2. Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam RUPSLB yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
3. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan agenda RUPSLB yang sedang dibicarakan.
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, kemudian kepada mereka akan diberikan kesempatan untuk menyebutkan/menyampaikan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
5. Selanjutnya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta agar dapat menyampaikan secara langsung pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.
6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 3 (tiga) pertanyaan dan/ atau pendapat untuk setiap Agenda RUPS.
7. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Notaris untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
8. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Ketua mengajukan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

IV. Tata Cara Pemungutan Suara:

Untuk semua agenda RUPSLB, pengambilan keputusan dilakukan dengan merujuk pada Pasal 16 ayat 1 huruf (a,b,c dan d) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas :

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah seluruh dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan independensi, kebebasan dan kerahasiaan pemegang saham dalam proses pemberian hak suara, sesuai dengan rekomendasi OJK terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan maka pemungutan suara terhadap setiap agenda dilakukan secara tertutup dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Setelah selesai membicarakan agenda dan memberikan penjelasan yang cukup terhadap setiap agenda RUPSLB, Ketua akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk memilih dan mencontreng:

- Suara SETUJU, atau
 - Suara TIDAK SETUJU, atau
 - Suara ABSTAIN
- pada Kartu Suara yang telah dibagikan sebelum RUPSLB dimulai;
- b. Ketua RUPSLB akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham menyerahkan Kartu Suara kepada Petugas Rapat;
 - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan agenda Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN;
 - d. Petugas Rapat akan mengumpulkan Kartu Suara dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham kemudian menyerahkan Kartu Suara tersebut kepada Notaris untuk dihitung.
 - e. Notaris kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan, dan
 - f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

V. Tata Cara Penghitungan Suara

1. Notaris melakukan perhitungan suara yaitu dengan cara menghitung Kartu Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melalui petugas RUPSLB.
2. Perhitungan suara dilakukan dengan cara menghitung jumlah suara yang SETUJU, TIDAK SETUJU dan ABSTAIN kemudian Pimpinan Rapat mengumumkan hasil perhitungan suara tersebut.
3. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN ke dalam suara SETUJU atau ke dalam suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
4. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan final dapat diambil.

VI. Lain-lain

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum RUPSLB dimulai untuk keperluan pendaftaran.

Demi tertib dan demi lancarnya RUPSLB, selama RUPSLB berlangsung mohon telepon genggam tidak diaktifkan.